



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN
SDN NO. 48 LAPPAE
KEC. TELLULIMPOE KAB. SINJAI**



Alamat: Jl. Pendidikan No.1 Lappae Desa Saotengah Kab. Sinjai. Kode Pos: 92672

**KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 48 LAPPAE
NOMOR: 421.2/04.99/SD.48/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN
SD NEGERI NO. 48 LAPPAE**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 48 LAPPAE tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI NO. 48 LAPPAE.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undan-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 800/04.2079/DISDIK Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPP) lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI NO. 48 LAPPAE, yang selanjutnya disingkat TPPK SD NEGERI NO. 48 LAPPAE dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** TPPK SD NEGERI NO. 48 LAPPAE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD NEGERI NO. 48 LAPPAE
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD NEGERI NO. 48 LAPPAE memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenaifasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN
SDN NO. 48 LAPPAE
KEC. TELLULIMPOE KAB. SINJAI**



Alamat: Jl. Pendidikan No.1 Lappae Desa Saotengah Kab. Sinjai. Kode Pos: 92672

- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD NEGERI NO. 48 LAPPAE memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD NEGERI NO. 48 LAPPAE bertanggung jawab kepada Kepala SD NEGERI NO. 48 LAPPAE

KEENAM : Koordinator TPPK SD NEGERI NO. 48 LAPPAE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD NEGERI NO. 48 LAPPAE dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

KETUJUH : Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 48 LAPPAE ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lappae

Pada Tanggal : 21 Oktober 2023

**KEPALA
SD NEGERI NO. 48 LAPPAE**



AHMAD USAMA, S. Pd

NIP. 19710716 199505 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

O. 48 LAPPAE KEC. TELLULIMPOE KAB. SINJAI

Alamat: Jl. Pendidikan No.1 Lappae Desa Saotengah Kab. Sinjai. Kode Pos: 92672



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 48 LAPPAE

Nomor : NOMOR: 421.2/04.99/SD.48/2023

Perihal : Daftar Nama TIM TPPK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Suharti Hamid, S. Pd	Pendidik	Koordinator
2	Muhammad Akbar, S. Pd	Pendidik	Anggota
3	Arman, S. Or	Pendidik	Anggota
4	Drs. Kamaruddin	Komite Sekolah	Anggota
5	Rahmaniar, S. Pd	Orang Tua Siswa	Anggota

Lappae, 21 Oktober 2023

KEPALA

SD NEGERI NO. 48 LAPPAE



AHMAD USAMA, S. Pd

NIP. 19710716 199505 1 001